



Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban

Lilis Sandra H. Djupandang

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: lilis_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 14 Oktober 2025

ABSTRACT

Looting as a criminal offense causes significant material and psychological losses to victims. This study aims to review the handling of looting cases from the perspective of the Criminal Code (KUHP) and victim protection. The method used is normative juridical through a literature study of regulations, court decisions, and relevant literature. The results of the study show that looting is categorized as aggravated theft (Article 363 of the Criminal Code) with a maximum penalty of seven years' imprisonment. The main findings indicate that handling cases requires a balance between strict law enforcement and the protection of victims' human rights. Challenges in protecting victims include social stigma, psychological trauma, and limited access to justice. The novelty of this research lies in its proposed holistic approach that combines legal aid, psychological support, social rehabilitation, and strengthening the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) through cross-sector coordination. Restorative justice is proposed as an alternative to improve victim recovery and the effectiveness of criminal justice. In conclusion, a responsive, effective, and humane criminal justice system is needed to address looting and ensure optimal protection for victims

Keywords: Looting; Victim Protection; Criminal Code

ABSTRAK

Penjarahan sebagai tindak pidana menimbulkan kerugian materiil dan psikologis signifikan bagi korban. Penelitian ini bertujuan meninjau penanganan kasus penjarahan dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun. Temuan utama menunjukkan bahwa penanganan kasus memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi korban. Tantangan perlindungan korban mencakup stigma sosial, trauma psikologis, dan akses terhadap keadilan yang terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pendekatan holistik yang memadukan bantuan hukum, dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui koordinasi lintas sektor. Restorative justice diusulkan sebagai alternatif untuk meningkatkan pemulihan korban dan efektivitas penanganan pidana. Kesimpulannya, diperlukan sistem hukum pidana yang responsif, efektif, dan manusiawi dalam menangani penjarahan serta memastikan perlindungan optimal bagi korban

Kata Kunci: Penjarahan; Perlindungan Korban; KUHP

PENDAHULUAN

Penjarahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks terhadap stabilitas masyarakat dan sistem peradilan pidana. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga mengancam keamanan publik dan hak asasi korban. Dalam konteks Indonesia, penjarahan seringkali muncul sebagai dampak dari ketegangan sosial dan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara, sebagaimana terlihat dalam berbagai kerusuhan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penjarahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebagai gejala sosial yang mencerminkan ketimpangan struktural, lemahnya saluran aspirasi publik, serta kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi warganya (Azahrah, 2018; Fannando, 2024).

Perkembangan dinamika sosial-politik yang semakin kompleks turut mempengaruhi eskalasi tindak pidana penjarahan di berbagai negara. Kajian kriminologi menunjukkan bahwa tindakan massa seperti ini sering dipicu oleh akumulasi ketidakadilan ekonomi, eksklusi sosial, serta lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Wortley & Townsley, 2017). Dalam banyak kasus, penjarahan berawal dari demonstrasi yang bertujuan menyuarakan aspirasi politik, namun kemudian berubah menjadi tindakan anarkis karena absennya mekanisme resolusi konflik yang efektif. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana protes terhadap kebijakan fiskal atau distribusi ekonomi seringkali berkembang menjadi kerusuhan massal dan penjarahan, yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dari perspektif hukum pidana, penjarahan dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara. Klasifikasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelaku penjarahan, khususnya karena kejahatan ini sering dilakukan secara paksa, terbuka, dan melibatkan kekerasan terhadap korban. Namun, pendekatan hukum yang bersifat represif tidak cukup untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan yang menyertai penjarahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban dan pemulihan sosial pasca-peristiwa. Literatur internasional menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana seperti ini memerlukan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan restoratif (Wright & Wittebrood, 2020).

Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan marginalisasi sosial sering menjadi katalisator utama terjadinya penjarahan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih rentan terlibat dalam kejahatan kolektif ketika struktur negara gagal menyediakan jaminan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi yang merata (Fajnzylber et al., 2021). Selain itu, faktor psikologis seperti kemarahan kolektif dan rasa ketidakadilan turut memperbesar potensi terjadinya penjarahan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak boleh hanya fokus pada aspek penal,

tetapi juga harus mencakup kebijakan struktural yang mengurangi akar penyebabnya, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Aspek perlindungan korban menjadi elemen krusial dalam sistem hukum pidana modern. Korban penjarahan tidak hanya menderita kerugian materiil, tetapi juga trauma psikologis dan dampak sosial jangka panjang. Sistem peradilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice system*) menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Praktik di berbagai negara maju menunjukkan bahwa integrasi antara bantuan hukum, dukungan psikologis, dan kompensasi finansial bagi korban mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sekaligus mempercepat proses pemulihan sosial (Van Dijk et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, hal ini memerlukan penguatan kelembagaan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa strategi penanganan penjarahan yang efektif umumnya menggabungkan pendekatan hukum yang tegas dengan strategi pencegahan berbasis komunitas. Di Amerika Serikat, misalnya, program *community policing* dan *restorative justice* terbukti menurunkan tingkat kejahatan kolektif pascakerusuhan (Skogan, 2022). Afrika Selatan mengadopsi pendekatan berbasis kesejahteraan untuk mengatasi motif ekonomi di balik penjarahan, sedangkan Filipina mengintegrasikan peran masyarakat sipil dalam program pemulihan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus penjarahan di Indonesia dalam perspektif hukum pidana, sekaligus mengevaluasi mekanisme perlindungan korban yang ada, guna merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan sosial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. (Huda & S HI, 2021) Metode ini dipilih karena menitikberatkan kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan dengan tindak pidana penjarahan dan perlindungan korban, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum positif Indonesia berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis norma hukum dan penerapannya secara sistematis. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk dokumen hukum, jurnal, literatur, dan putusan pengadilan terkait kasus penjarahan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang menguraikan dan menganalisis norma hukum serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Sebagai pelengkap dan untuk mendapatkan gambaran konkret penerapan norma hukum, pendekatan studi kasus digunakan dengan kriteria pemilihan

kasus berdasarkan signifikansi sosial dan hukum, yaitu kasus-kasus penjarahan yang mencuat dalam periode terbaru dan mewakili berbagai aspek permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kasus secara nasional. Batasan penelitian ini adalah fokus pada aspek regulasi hukum dan perlindungan korban dalam konteks hukum pidana Indonesia tanpa melibatkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif yang menghubungkan teori hukum dengan praktik sistem peradilan pidana serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme perlindungan korban dan penanganan kasus penjarahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Penjarahan dalam Perspektif KUHP

Penjarahan secara hukum di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa pencurian yang terjadi pada saat bencana alam, kerusuhan, atau huru-hara dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penjarahan merupakan pencurian yang dilakukan secara terbuka dan paksa, sehingga berada dalam kategori yang lebih berat dibanding pencurian biasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perhatian serius terhadap fenomena penjarahan karena dampak sosial dan keamanan yang dihasilkan.

Dari sisi yuridis, penegakan hukum terhadap penjarahan menuntut adanya bukti yang cukup dan masa waktu penangkapan yang tepat agar pelaku dapat diproses secara adil dan efektif. Aparat penegak hukum harus teliti dalam melaksanakan tugas, menjunjung asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, penjarahan yang terjadi saat kerusuhan atau bencana alam sering diwarnai dengan kondisi sosial yang kacau, sehingga prosedur penegakan hukumnya perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kajian yuridis ini penting untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 363 KUHP tidak hanya bersifat represif tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi semua pihak (Pradila et al., 2021).

Unsur-unsur tindak pidana penjarahan dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdiri dari unsur objektif dan subjektif yang harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur objektif meliputi perbuatan mengambil barang milik orang lain, dilakukan secara melawan hukum, dan terjadi dalam kondisi khusus seperti bencana alam, kerusuhan, atau huru-hara. Sedangkan unsur subjektif mencakup kesengajaan pelaku untuk memiliki barang tersebut dan kesadaran bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam situasi yang memperburuk kondisi sosial. Pembuktian unsur-unsur ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama dalam kondisi chaos di mana dokumentasi dan saksi mata menjadi terbatas.

Perbedaan mendasar antara penjarahan dan pencurian biasa terletak pada konteks situasional dan modus operandi. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, penjarahan yang dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan memiliki ancaman pidana yang lebih berat karena dilakukan dalam kondisi yang memanfaatkan ketidakstabilan sosial. Hal ini mencerminkan kebijakan kriminal yang mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari tindak pidana tersebut (Siagian, 2025).

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penjarahan. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan faktor sosiologis, psikologis, dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif. Namun, dalam kasus penjarahan yang terjadi secara massal, tantangan utama adalah bagaimana memberikan keadilan yang proporsional antara efek jera dan rehabilitasi sosial.

Aspek procedural dalam penanganan kasus penjarahan juga memiliki kompleksitas tersendiri. Proses penyidikan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan dapat memenuhi standar pembuktian dalam persidangan. Hal ini termasuk identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi yang seringkali terbatas dalam kondisi kerusakan atau bencana. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan, yang pada akhirnya mempengaruhi proses persidangan.

Dimensi konstitusional dalam penanganan penjarahan juga perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum terhadap penjarahan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui pendekatan yang proporsional dan humanis (Sidiq, 2020).

Penjarahan yang terjadi dalam konteks demonstrasi atau kerusakan sosial juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum. Meskipun konstitusi menjamin hak untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh merugikan hak-hak orang lain, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan properti. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penjarahan dalam konteks ini harus mampu membedakan antara pelaku yang memiliki motif politik dengan mereka yang semata-mata memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Dari perspektif kriminologi, fenomena penjarahan seringkali berkaitan dengan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan

ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana semata tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan penjarahan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup upaya pencegahan melalui program pemberdayaan sosial-ekonomi dan penguatan institusi demokrasi sebagai saluran aspirasi masyarakat (Sujarwo, 2020).

Tantangan lain dalam penegakan hukum terhadap penjarahan adalah koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penanganan kasus penjarahan yang terjadi secara massal memerlukan sinergi antara kepolisian, TNI (dalam kondisi tertentu), kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ketidakjelasan pembagian tugas dan koordinasi yang lemah dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan bahkan dapat menimbulkan konflik kewenangan yang merugikan proses hukum.

Aspek pembuktian dalam kasus penjarahan juga memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan teknologi seperti CCTV, media sosial, dan dokumentasi digital menjadi semakin penting dalam proses pembuktian. Namun, validitas dan autentisitas bukti digital ini harus dijamin sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, penggunaan bukti digital juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan perlindungan data pribadi yang harus diseimbangkan dengan kepentingan penegakan hukum.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, diskusi tentang penjarahan juga relevan dengan upaya modernisasi KUHP Indonesia. KUHP baru yang telah disahkan pada tahun 2023 dan akan berlaku pada tahun 2026 perlu dievaluasi apakah sudah mengakomodasi perkembangan fenomena penjarahan yang semakin kompleks. Hal ini termasuk pengaruh teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi karakteristik dan modus operandi penjarahan.

Upaya pencegahan penjarahan juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana. Pencegahan tidak hanya meliputi upaya represif melalui penegakan hukum, tetapi juga upaya preventif melalui edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan mekanisme penyelesaian konflik sosial secara damai. Program-program seperti community policing dan restorative justice dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam jangka panjang (Syah, 2019).

Dimensi internasional juga relevan dalam memahami fenomena penjarahan. Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani penjarahan, dan pembelajaran dari best practices internasional dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia. Hal ini termasuk penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, program rehabilitasi sosial, dan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Akhirnya, evaluasi efektivitas Pasal 363 KUHP dalam menangani penjarahan perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi ini harus mencakup aspek deterrence effect, tingkat penyelesaian kasus, dan dampak sosial dari penegakan hukum tersebut. Data empiris tentang tingkat penjarahan, karakteristik pelaku,

dan efektivitas sanksi pidana menjadi penting untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan efektif.

Kajian yuridis terhadap penjarahan dalam perspektif KUHP menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional. Tidak hanya aspek hukum formal yang harus diperhatikan, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi terjadinya penjarahan. Hanya dengan pendekatan yang holistik, sistem hukum pidana Indonesia dapat memberikan respons yang efektif terhadap fenomena penjarahan sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Perlindungan Korban dalam Penanganan Kasus Penjarahan

Perlindungan korban dalam penanganan kasus penjarahan merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Korban penjarahan menghadapi dampak yang multidimensional, tidak hanya terbatas pada kerugian materiil berupa hilangnya harta benda, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam, rasa ketidakamanan berkepanjangan, dan gangguan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kompleksitas dampak yang dialami korban menuntut adanya sistem perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi, yang mampu memberikan respons yang tepat terhadap berbagai kebutuhan korban mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan pasca-peristiwa (AKYUNIN, n.d.).

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang menyeluruh bagi korban penjarahan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan korban, minimnya fasilitas pendukung untuk memberikan bantuan psikologis dan sosial, serta lemahnya koordinasi antarlembaga yang terkait dengan perlindungan korban. Selain itu, orientasi sistem peradilan yang masih didominasi oleh pendekatan yang berpusat pada pelaku (offender-oriented) daripada korban (victim-oriented) menjadi hambatan struktural dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada korban.

Perlindungan korban penjarahan mencakup spektrum yang luas, dimulai dari penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap keadilan, mekanisme pemulihan kerugian yang efektif dan berkeadilan, serta dukungan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Akses terhadap keadilan tidak hanya berarti kemudahan dalam melaporkan kejadian penjarahan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup jaminan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius dan profesional. Banyak korban penjarahan yang mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus yang mereka alami karena berbagai faktor, termasuk rasa takut akan pembalasan, stigma sosial yang melekat pada status korban, ketidakpahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas (Laoritan, 2021).

Rasa takut yang dialami korban seringkali bukan hanya terkait dengan kemungkinan pembalasan dari pelaku, tetapi juga berkaitan dengan kekhawatiran akan perlakuan yang tidak sensitif dari aparat penegak hukum atau stigmatisasi dari masyarakat sekitar. Korban penjarahan, terutama mereka yang berasal dari kelompok minoritas atau ekonomi lemah, seringkali mengalami viktimisasi sekunder (secondary victimization) dalam proses pelaporan dan persidangan. Viktimisasi sekunder ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan korban, perlakuan yang tidak menghargai martabat korban, atau proses hukum yang bertele-tele dan melelahkan secara psikologis.

Stigma sosial yang melekat pada korban penjarahan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam proses pencarian keadilan. Dalam beberapa kasus, korban bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka, dengan argumentasi bahwa mereka seharusnya lebih berhati-hati atau tidak berada di tempat dan waktu terjadinya penjarahan. Stigma semacam ini tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas dukungan sosial yang mereka terima dari keluarga dan masyarakat sekitar (Nurliasari, 2019).

Ketidakpahaman terhadap prosedur hukum merupakan hambatan lain yang sering dihadapi korban, terutama mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan dan ekonomi yang terbatas. Kompleksitas sistem hukum dan prosedur peradilan yang ada seringkali membuat korban merasa terintimidasi dan tidak mampu mengikuti proses hukum dengan baik. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas, terutama bagi korban yang tidak mampu membiayai jasa advokat secara mandiri.

Dampak psikologis yang dialami korban penjarahan tidak dapat diabaikan dalam upaya perlindungan yang komprehensif. Trauma yang dialami korban dapat berupa gangguan stress pasca-trauma (PTSD), kecemasan berkelanjutan, depresi, dan berbagai gangguan psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Trauma ini tidak hanya dialami oleh korban langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi anggota keluarga dan orang-orang terdekat korban. Anak-anak yang menjadi saksi atau korban tidak langsung dari penjarahan seringkali mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk gangguan dalam perkembangan emosional dan sosial mereka (Rahmasari, 2024).

Pentingnya dukungan psikologis bagi korban penjarahan tidak hanya terkait dengan proses penyembuhan trauma, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan korban untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Korban yang mengalami trauma berat seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten, yang dapat mempengaruhi kualitas pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu, penyediaan dukungan psikologis yang tepat tidak hanya bermanfaat bagi pemulihan korban, tetapi juga mendukung efektivitas proses penegakan hukum.

Pendekatan holistik dalam perlindungan korban penjarahan memerlukan integrasi antara bantuan hukum, dukungan psikologis, dan program rehabilitasi sosial. Bantuan hukum tidak hanya mencakup representasi dalam proses

peradilan, tetapi juga pendampingan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan hingga eksekusi putusan pengadilan. Kualitas bantuan hukum yang diberikan kepada korban harus memenuhi standar profesional dan etika yang tinggi, dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis mereka (Rizqiqa et al., 2024).

Dukungan psikologis bagi korban harus diberikan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan trauma korban kejahatan. Dukungan ini tidak hanya diberikan selama proses peradilan berlangsung, tetapi juga harus berkelanjutan hingga korban mencapai pemulihan yang optimal. Program konseling individual dan kelompok, terapi trauma, dan berbagai intervensi psikologis lainnya harus tersedia dan mudah diakses oleh korban.

Program rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu korban dalam memulihkan fungsi sosial mereka dan berintegrasi kembali dengan masyarakat. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi, dukungan untuk melanjutkan pendidikan, dan berbagai bentuk dukungan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban. Rehabilitasi sosial juga mencakup upaya untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap korban dan meningkatkan dukungan sosial yang mereka terima (Sari, 2024).

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan korban penjarahan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengakomodasi kebutuhan khusus korban. Prinsip non-diskriminasi harus diterapkan secara konsisten, sehingga semua korban mendapat perlindungan yang setara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, ekonomi, atau sosial mereka. Prinsip partisipasi korban dalam proses peradilan juga harus dijamin, dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka dalam berbagai tahapan proses hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas perlindungan korban di Indonesia memiliki peran strategis dalam penanganan kasus penjarahan. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, relokasi, identitas baru, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya bagi korban yang menghadapi ancaman. Namun, kapasitas dan sumber daya LPSK masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan perlindungan korban yang terus meningkat. Koordinasi antara LPSK dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perlindungan korban perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas perlindungan yang diberikan (TARAKAN, n.d.).

Kerjasama antarlembaga dalam perlindungan korban penjarahan tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan lembaga-lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan. Rumah sakit dan puskesmas harus memiliki protokol khusus dalam menangani korban penjarahan yang memerlukan perawatan medis dan psikologis. Lembaga pendidikan harus memberikan dukungan khusus bagi anak-anak korban penjarahan agar dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik.

Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban penjarahan. Banyak organisasi non-

pemerintah yang telah berpengalaman dalam pendampingan korban kejahatan dan memiliki keahlian khusus dalam bidang ini. Kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkaya sumber daya dan keahlian yang tersedia untuk perlindungan korban (Dani, 2018).

Kebijakan pidana yang responsif terhadap korban tidak hanya berfokus pada aspek pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang serius terhadap pemulihan hak-hak korban. Konsep restorative justice dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban, karena memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara dan mendapatkan ganti rugi yang layak dari pelaku.

Mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban penjarahan harus diperkuat dan diperjelas dalam regulasi yang ada. Restitusi dari pelaku kepada korban harus menjadi bagian integral dari putusan pengadilan, dan mekanisme eksekusinya harus efektif untuk memastikan korban benar-benar menerima ganti rugi yang layak. Dalam hal pelaku tidak mampu memberikan restitusi yang memadai, negara harus menyediakan mekanisme kompensasi yang dapat membantu pemulihan korban.

Pencegahan viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana memerlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam penanganan korban yang sensitif dan profesional. Ruang pemeriksaan dan persidangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Prosedur pemeriksaan korban harus meminimalkan trauma tambahan yang mungkin dialami korban (Fitrijah, n.d.).

Penggunaan teknologi dalam perlindungan korban juga perlu dikembangkan, seperti sistem pelaporan online yang memudahkan korban untuk melaporkan kejadian tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan korban harus dikembangkan untuk memastikan bahwa program-program perlindungan yang ada benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi korban (Umara & Priambodo, 2024).

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan korban. Masyarakat perlu memahami bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan, serta bagaimana cara mengakses layanan-layanan tersebut.

Pada akhirnya, perlindungan korban penjarahan yang efektif memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait, hingga masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sistem perlindungan korban dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Investasi dalam perlindungan korban bukan hanya merupakan kewajiban moral dan hukum, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat kohesi sosial dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

SIMPULAN

Penjarahan dalam perspektif yuridis diatur sebagai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, yang memberikan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara, mencerminkan keseriusan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tindak pidana ini. Penjarahan, yang terjadi dalam kondisi khusus seperti bencana atau kerusuhan, berdampak luas secara sosial dan keamanan, sehingga penegakan hukumnya harus mempertimbangkan asas legalitas dan kepastian hukum sambil menghormati hak asasi manusia. Penanganan penjarahan bukan hanya menitikberatkan pembuktian unsur pidana secara objektif dan subjektif, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian agar keadilan substantif dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan kompleks yang memerlukan koordinasi antarlembaga dan penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembuktian.

Selain aspek yuridis, perlindungan korban menjadi kunci dalam sistem peradilan pidana. Korban penjarahan menghadapi kerugian materiil dan trauma psikologis yang mendalam, sehingga perlu akses mudah terhadap keadilan, pemulihan kerugian, serta dukungan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Hambatan seperti rasa takut, stigma sosial, dan ketidakpahaman prosedur hukum menuntut pendekatan holistik yang melibatkan bantuan hukum profesional, terapi trauma, dan rehabilitasi sosial. Institusi perlindungan korban seperti LPSK memiliki peran vital, namun kapasitasnya perlu diperkuat agar mampu memberikan perlindungan maksimal. Pendekatan yang mengintegrasikan restorative justice dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas perlindungan korban, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana yang humanis dan berkeadilan. Keseluruhan tinjauan ini menegaskan perlunya sistem hukum pidana Indonesia yang responsif, efektif, dan manusiawi dalam menangani kasus penjarahan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- AKYUNIN, C. Q. (n.d.). *Kajian viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban pengendara kendaraan bermotor yang*. Retrieved September 23, 2025, from <https://core.ac.uk/download/pdf/290410654.pdf>
- Azahrah, W. (2018). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5740>

- Dani, M. I. W. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5608>
- Fajnzyblber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2021). Inequality and violent crime. *Journal of Law and Economics*, 64(2), 245–278. <https://doi.org/10.1086/712812>
- Fannando, C. (2024). *Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual (Studi Putusan: No. XX/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Pwt)* [PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/15190/>
- Fitjriyah, K. (n.d.). Perubahan KUHP (Criminal Code) Federasi Rusia dan kebijakan mobilisasi terbatas dalam operasi militer khusus Rusia di Ukraina. *Multikultura*, 4(2), 9–20.
- Huda, M. C., & S HI, M. (2021). *Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xySyEAAQBAI>
- Kusnaningsih, E. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(3), 391–418.
- Laoritan, E. (2021). Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. *Lex Privatum*, 9(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33511>
- Maghfiroh, A. (2019). *Studi komparasi tindak pidana penjarahan di saat bencana alam dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <https://core.ac.uk/download/pdf/227286158.pdf>
- Nurliasari, E. (2019). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu dihubungkan dengan Pasal 363 KUHP*. Universitas Tadulako.
- Pelupessy, A. (2013). *Perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perkosaan* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9021>
- Pradila, K. G. R. J., Dewi, A. A. S. L., & Widyantra, I. M. M. (2021). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 496–501.
- Rahmasari, S. H. (2024). *Pengaturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48852>
- Rizqiqa, L. D., Wulandari, W., & Putri, N. S. (2024). Implikasi pengaturan pelanggaran HAM berat dalam KUHP 2023 terhadap keberlakuan asas-asas khususnya: Penguatan atau pelemahan? *Litigasi*, 25(1), 21–60.

-
- Santhia, C. C., Adellawati, A., Fathurohman, D. T., & Dikrurahman, D. (2025). Implementation of restorative justice in theft cases (Case study LP/B/14/VII/SPKT). *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 4(5), 214–221. <https://doi.org/10.58631/injury.v4i5.1436>
- Sari, N. E. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui Whatsapp. *Lex Lata*, 6(3), 1–15.
- Siagian, E. W. (2025). Tinjauan yuridis normatif terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) berdasarkan perspektif KUHP di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6101–6111.
- Sidiq, H. N. (2020). Tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penjarahan/pencurian disaat terjadi suatu bencana alam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 675–686.
- Skogan, W. G. (2022). *Police and community in Chicago: A tale of three cities*. Oxford University Press.
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. *Syariat*, 6(2), 514–540.
- Syah, K. (2019). Kualifikasi penjarahan pasca gempa tsunami dan likuifaksi di Kota Palu (suatu tinjauan kriminologis). *Maleo Law Journal*, 3(1), 83–92.
- TARAKAN, P. D. K. (n.d.). *Perlindungan hukum korban tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap*. Retrieved September 23, 2025, from <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-10-2022-154516.pdf>
- Umara, N. S., & Priambodo, B. P. (2024). Pembebanan uang pengganti oleh terdakwa atas aset hasil tindak pidana korupsi dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak dapat dirampas. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 416–435.
- Van Dijk, J., Tseloni, A., & Farrell, G. (2019). *The international crime drop: New directions in research*. Palgrave Macmillan.
- Wortley, R., & Townsley, M. (2017). *Environmental criminology and crime analysis* (2nd ed.). Routledge.
- Wright, R., & Wittebrood, K. (2020). Victimology and restorative justice. *European Journal of Criminology*, 17(4), 453–471. <https://doi.org/10.1177/1477370819887510>